**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara kelembagaan, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (community based development), baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SPPD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan SKPD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan SKPD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja SKPD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD oleh SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja SKPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di SKPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DISPERMADES) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dispermades Kabupaten Karanganyar untuk periode Tahun 2019 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2019.

Renja Dispermades Kabupaten Karanganyar disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dispermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dispermades, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan Dispermades;
2. Organisasi dan Tatalaksana Dispermades;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dispermades;
5. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dispermades;
6. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dispermades;
7. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
8. Rancangan awal RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2019;
9. Informasi lain terkait pelayanan Dispermades.
10. Analisis gambaran pelayanan Dispermades;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dispermades adalah:

1. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dispermades sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
2. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
3. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dispermades untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
4. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
5. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Dispermades;
6. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun lalu berdasarkan Renstra Dispermades;

Review hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dispermades dan kinerja pelayanan Dispermades;
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Dispermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dispermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dispermades;
3. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Dispermades dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dispermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
5. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dispermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauhmana tingkat kinerja Dispermades terhadap pelayanan Masyarakat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dispermades.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).
4. Tantangan, hambatan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dispermades.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
6. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tolok ukur , target sasaran program kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan untuk Dispermades.

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD
4. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dispermades.

1. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Untuk melaksanakan kegiatan Dispermades mengacu pada Renstra Dispermades tahun 2013- 2019. Selain itu juga memperhatikan hasil musrenbang secara berjenjang yang dilaksanakan secara rutin mulai dari dusun, desa dan kecamatan diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun semua program kegiatan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang tertuang dalam RKP Desa termasuk sumber pembiayaannya baik didanai dari swadaya masyarakat maupun dari sumber dana dari pemerintah (desa/kelurahan, Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat).

1. Perumusan kegiatan prioritas;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, serta berdasarkan usulan masyarakat berupa pengajuan proposal yang telah masuk ke Dispermades untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades dalam pembangunan daerah melalui fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dispermades;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dispermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

Rancangan Renja Dispermades tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan yang dibahas dalam forum SKPD kabupaten.

1. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa.

1. Penyempurnaan rancangan Renja Dispermades;

Penyempurnaan rancangan Renja Dispermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD Kabupaten.

1. Pembahasan forum SKPD;

Pembahasan dalam forum SKPD kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dispermades dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan.

1. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dispermades dengan hasil pembahasan forum SKPD.

Dokumen rancangan Renja Dispermades yang telah didiskusikan dalam forum SKPD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renja Dispermades Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karanganyar.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dispermades, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar.
40. Peraturan Bupati Karanganyar No 105 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dispermades Tahun 2019 adalah sebagai pedoman bagi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam rangka merumuskan program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dispermades untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dispermades Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2019;
2. Memaparkan tujuan sasaran dan indikator hasil (Outcome) dari program dan kegiatan termasuk jumlah anggaran untuk pelaksanaan selama tahun anggaran 2019;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pastisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya pengunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dispermades Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN DISPERMADES TAHUN 2019

BAB V PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

2.1. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

.Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   * + 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
       2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Sekretaris
10. Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :
12. Pengkoordinasian kegiatan;
13. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
14. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaiaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
15. Pengkoordinasian tata laksana;
16. Pengkoordinasian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
17. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
18. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
20. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggan, kerjasama, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

1. Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
   1. Kepala Bidang Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan administrasi pemerintah desa
   2. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang mempunyai fungsi :
2. Perumusan kebijakan teknis Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
3. Pelaksanaan kebijakan Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan desa

1. Kepala Seksi Penataan Desa.

Kepala Seksi Penataan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penataan Desa.

1. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna.
3. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang mempunyai fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
5. Pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat

1. Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.

Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna

Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna.

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang mempunyai fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
5. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adat Istiadat

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adat Istiadat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adat Istiadat.

1. Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sarana dan Prasarana Desa.

**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan PERDA No.16 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Data kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar keadaan tanggal 1 Januari 2017.

* + - 1. Jumlah Pegawai sebanyak 39 orang terdiri dari
  1. PNS : 35 Orang
  2. THL : 2 Orang
  3. Tenaga Pelaksana

Kegiatan : 2 Orang +

Jumlah : 39 Orang

* + - 1. Kualifikasi Pendidikan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOLONGAN | ESELON | | | NON ESELON | | PENDIDIKAN | | | | KETERANGAN |
| II | III | IV | FUNGSIONAL | STAF | SMA | DIPLOMA | S1 | S2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| IV/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV/c | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| IV/b |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| IV/a |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| III/d |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 2 | 4 |  |
| III/c |  |  |  |  | 6 |  |  | 4 | 2 |  |
| III/b |  |  |  |  | 9 | 2 |  | 7 |  |  |
| III/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/d |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| II/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/b |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| II/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 1 | 4 | 9 |  | 20 | 4 | 1 | 14 | 15 |  |

Tabel 1. Kualifikasi Pendidikan Pegawai Kabupaten Karanganyar Tahun 2016.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dispermades.

Ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas merupakan salah satu kunci pokok bagi pencapaian target kinerja Dispermades baik yang tertuang dalam Renstra Dispermades Tahun 2013-2019 maupun didalam Renja Dispermades Tahun 2019.

Indikator kinerja Dispermades pada periode Renstra 2013-2019 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2019. Adapun Indikator Kinerja Program Dispermades beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No  Perbandingan realisasi target kinerja renja 2016 sampai dengan 2019 | Kebijakan | | |  | Program dan Kegiatan | Tolok ukur kinerja | Perbandingan Realisasi | | |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Renja 2016 | Renja 2017 | | Renja 2019 | Target Renstra 2019 |
| 1. |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | **Pengembangan usaha ekonomi penduduk miskin , lembaga keuangan mikro , pembentukan BUMDES serta peningkatan ketahanan pangan masyarakat** | | |  | **Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. | Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)- PKK | Tersedianya modal usaha bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan | 34 Kelompok | 34 Kelompok |  | 34 Kelompok | 20 Kelompok |
|  |  |  |  | *2.* | Pembinaan badan usaha milik desa (BUMDES) | Terlaksananya pembinaan dan pengetahuan masyarakat tentang BUMDES | 102 desa | 20 desa |  | 20 desa | 34 Desa |
|  |  |  |  | *3.* | Pelatihan Ketrampilan Kelompok Usaha | Terwujudnya pelatihan ketrampilan kelompok usaha masyarakat | 120 Orang | - | | 80 Orang | 80 Orang |
|  |  |  |  | *4.* | Pengembangan dan penambahan modal Lumbung Pangan Masyarakat ( LPM ) Potensial | Terwujudnya jumlah LPM yg dikelola dengan baik | 6 lembaga | 8 lembaga |  | 8 lembaga | 10 lembaga |  |
|  |  |  |  | *5.* | Pegembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) | Terwujudnya Jumlah UED-SP yang dikelola dengan baik | 10 UED | 4 UED |  | 10 UED | 10 UED |
|  |  |  |  | *6.* | Pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana los/kios pasar desa | Terlaksananya perbaikan los kios pasar desa | 17 unit | - |  | 6 unit | 6 Unit |
| 2 | **Meningkatan Kemampuan masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan pembangunan dan percepatan penanggulangan kemiskinan** | | |  | **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *7.* | Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD)/(Fasilitasi Pasca Program PNPM Perdesaan) | Terwujudnya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kemandirian masyarakat | 12 Kec | 12 Kec |  | 12 Kec | 12 Kec |
|  |  |  |  | *8.* | Evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui lomba Desa / Kelurahan | Terpilihnya juara lomba desa/kel | 177 Ds/Kel | 177 Ds/Kel |  | 177 Ds/Kel | 177 Ds/Kel |
|  |  |  |  | *9.* | Unit pengaduan masyarakat | Terselesaikannya jumlah masalah yang masuk pengaduan | 17 Kec | 17 Kec |  | 17 Kec | 17 Kec |
| 3. | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) | | |  | **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *10.* | Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I | Meningkatnya partisipasi dengan kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dan non fisik | 1 Desa | 1 Desa |  | 1 Desa | 1 Desa |
|  |  |  |  | *11.* | Penyelenggaraan TMMD sengkuyung II | Meningkatnya partisipasi dengan kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dan non fisik | 1 desa | 1 desa |  | 1 desa | 1 desa |
|  |  |  |  | *12.* | Penyelenggaraan Bhakti Desaku Maju | Meningkatnya kemanunggalan TNI Polri dan masyarakat dalam pembangunan | 2 desa | 1 desa |  | 4 desa | 4 desa |
|  |  |  |  | *13.* | Penyelenggaraan bangun desa | Meningkatnya kapasitas dan berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana desa | 5 desa | - |  | 30 desa | 30 Desa |
|  |  |  |  | *14.* | Penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi | 96 BP-Spams | 97 BP-Spams |  | 22 BP-Spams | 22 BP-Spams |
|  |  |  |  | *15.* | Penataan lingkungan pemukiman | Berkembangnya penataan lingkungan pemukiman desa |  | 5 desa |  | 40 desa | 40 desa |
|  |  |  |  | *16.* | Pemugaran perumahan tidak layak huni | Meningkatnya jumlah rumah layak huni | 291 kk | 320 kk |  | 500 KK | 500 KK |
|  |  |  |  | *17.* | Pembangunan infrastruktur wilayah | Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah desa | 0 | - |  | 162 Desa | 162 Desa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemasyarakatan TTG** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *18.* | Pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengoptimalan POSYANTEKDES | Meningkatnya pemanfaatan TTG untuk usaha kecil dan menengah | 4 Kelompok | 4 Kelompok |  | 20 Kelompok | 20 Kelompok |
| 4 | **Memperkuat lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan kehidupan sosial budaya masyarakat** | | |  | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *19* | Pembina tim penggerak PKK | Meningkatnya jumlah PKK yg mandiri | 24 skpd | 24 skpd |  | 24 skpd | 24 skpd |
|  |  |  |  | *20* | 10 Program pokok PKK dan P2MBG | Menurunya jumlah keluarga miskin | 1 desa (100 orang) | - |  |  |  |
|  |  |  |  | *21* | Kelompok kerja operasional posyandu ( Pokjanal Posyandu) | Meningkatnya kualitas pelayanan posyandu | 17 kec | 17 kec |  | 17 kec | 17 kec |
|  |  |  |  | *22* | Pemberian makanan tambahan anak sekolah | Terpenuhinya tambahan gizi dengan pemberian makanan tambahan untuk siswa sekolah | 388 siswa | - |  | 220 siswa | 220 siswa |
|  |  |  |  | *23* | Kegiatan TP-PKK Kabupaten Karanganyar | Tercapainya peningkatan kualitas hidup keluarga menuju kesejahteraan | 34 Kelompok | 34 Kelompok 17 Kec |  | 34 Kelompok 17 Kec | 34 Kelompok 17 Kec |
|  |  |  |  | *24* | Bulan bakti gotong royong masyarakat | Terpeliharanya nilai nlai budaya dan semangat gotong royong dalam masyarakat | 177 Desa | 177 Desa |  | 177 Desa | 177 Desa |
|  |  |  |  | *25* | Operasional Pendampingan Sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari | Terwujudnya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari | 100 sertifikasi | - |  | 100 sertifikasi | 100 sertifikasi |
|  |  |  |  | *26* | Pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat dan kehidupan social | Terwujudnya kehidupan sosial budaya masyarakat dan terwujudnya data adat | 2 kelompok | 2 kelompok |  | 2 kelompok | 2 kelompok |
|  |  |  |  | *27* | Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat | Terpantaunya program penanggulangan kemiskinan | 17 Kec | - |  | 17 Kec | 17 Kec |
|  |  |  |  | *28* | Pemberdayaan masyarakat miskin | Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin | 10 Kelompok | 10 Kelompok |  | 10 Kelompok | 10 Kelompok |
|  |  |  |  | *29* | Komite Standarisasi Pelaithan Pemberdayaan Masyarakat | Terwujudnya standarisasi pelatihan PMD |  |  |  |  |  |
| 5. | **Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pemerintah kelurahan dengan pengembangan kapasitas pemerintah Desa /Kelurahan dalam upaya peningkatan kemampuan bagi aparatur pemeritah desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat** | | |  | **Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *30.* | Pelatihan tenaga teknis dan masyarakat | Meningkatnya pengetahuan dan wawasan bagi aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan | 20 orang | - |  | 80 orang | 80 orang |
|  |  |  |  | *31.* | Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (KPM) | Meningkatnya jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa | 25 orang | 25 orang |  | 80 orang | 80 orang |
|  |  |  |  |  | **Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *32.* | Pelatihan Metodologi Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat bagi para kepala dusun | 30 orang | 90 orang |  | 80 orang | 80 orang |
|  |  |  |  | *33.* | Pendataan profil Desa /Kel | Tersediaanya data profil desa / kelurahan | 17 kec | 17 kec |  | 17 kec | 17 kec |

Sumber : Renstra Bapermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2019

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berbagai isu-isu strategis dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terkait dengan pelaksanaan program-program utama, yaitu :

1. Jumlah penduduk miskin terutama di perdesaan masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
3. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
4. Belum optimalnya fungsi kelembagaan sosial ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditandai dengan berbagai hal yaitu :
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa dan belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
8. Belum optimalnya kualitas aparatur pemerintah desa;
9. Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan/SPJ keuangan desa;
10. Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
11. Masih perlunya pemantapan kerangka regulasi tentang pemerintahan desa;
12. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBDesa sebagai daya dukung pembangunan desa.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu angaran yang disediakan di rancangan awal RKPD,.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut:

2.5. Penelaahan program dan kegiatan usulan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat yang bersifat pemberdayaan diakomodir oleh Bappeda melalui Musrenbang, kemudian Dispermades akan menampung usulan yang telah masuk untuk dipelajari, ditelaah dan diusulkan sebagai kegiatan yang akan dianggarkan dalam program di tahun berikutnya.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan Pembangunan Nasional agar kesenjangan pendapatan menjadi kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik.

Penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dispermades mempunyai peran yang penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan keberdayaan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dispermades

A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2019

Visi Dispermades Kabupaten ditetapkan guna mendukung visi Daerah Kabupaten Karanganyar yang merupakan terjemahan dari visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar. Untuk itu Dispermades menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya dan Mandiri”

Maju mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan daerah dengan dilandasi sikap disiplin, bekerja keras, cerdas dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri.

Mandiri mengandung makna terwujudnya masyarakat yang mempunyai kapasitas mengelola potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan Visi Dispermades di atas, Oleh karena itu mengacu pada visi tersebut maka disusunlah suatu misi sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG).
3. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, penanggulangan kemiskinan, serta kehidupan sosial budaya masyarakat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dispermades

Tujuan merupakan penjabaran dari misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan sasaran memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan dan dapat digunakan untuk memandu perumusan indikator kinerja.

Adapun tujuan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana dan fasilitasi permodalan usaha mikro dan kecil dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan pembangunan dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
4. Memperkuat lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Sedangkan sasaran yang diharapkan dan akan diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Lembaga ekonomi masyarakat ,keuangan mikro , usaha ekonomi produktif keluarga dan kelompok masyarakat serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
2. Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
3. Peningkatan kemampuan untuk berswadaya masyarakat;
4. Pengoptimalan lembaga TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dan unit pengaduan masyaraka dan pengoptimalan .
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelmeliharaan sarana dan prasarana desa dan fasilitasi pengembangan lingkungan pemukiman desa.
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan potensi sumber daya alam
7. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi dalam pembangunan dan pemantapan kehidupan sosial budaya masyarakat.
8. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi perangkat desa / Kel Kader pemberdayaan masyarakat dan pengelola lembaga kemasyarakatan.

**BAB IV**

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

1. **Program dan Kegitan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan untuk dilaksananakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |
|  | Penyediaan jasa surat menyurat | | |
|  | Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik | | |
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | |
|  | Penyediaan alat tulis kantor | | |
|  | Penyediaan barang cetakan dan penggadaan | | |
|  | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | | |
|  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | |
|  | Penyediaan makanan dan minuman | | |
|  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah | | |
|  | Penyediaan jasa keamanan kantor | | |
|  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | |
|  | Pengadaan peralatan gedung kantor | | |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | |
|  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | |
|  | **Program peningkatan pengembangan system pelaporan kinerja dan keuangan** | | |
|  | Penyusunan Renstra | | |
|  | **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan** | | |
|  | Pemberdayaan lembaga adat istiadat dan kehidupan sosial budaya masyarakat | | |
|  | Pelatihan tenaga teknis dan masyarakat  Pemberdayaan masyarakat miskin | | |
|  | 10 Program pokok PKK dan P2MBG | | |
|  | Kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu ) | | |
|  | Pembinaan kelembagaan desa/kelurahan | | |
|  | Operasional pendampingan sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari |  |  | |
|  | **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** |  |  | |
|  | Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) |  |  | |
|  | Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan posyantekdes |  |  | |
|  | Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) |  |  | |
|  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif |  |  | |
|  | **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** |  |  | |
|  | Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pasca PPK dan pasca (PNPM-MPd) |  |  | |
|  | Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I |  |  | |
|  | Penyelenggaraan TMMD sengkuyung II |  |  | |
|  | Penyelenggaraan TMMD sengkuyung III |  |  | |
|  | Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) |  |  | |
|  | Pemugaran perumahan dan pemukiman |  |  | |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa |  |  | |
|  | Evaluasi pemberdayaan masyarakat, lomba desa / Kel |  |  | |
|  | Operasional pendampingan penataan lingkungan dan sarpras |  |  | |
|  | Operasional kegiatan rintisan desa berdikari |  |  | |
|  | Operasional kegiatan rintisan desa berdikari |  |  | |
|  | Operasional Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) |  |  | |
|  | Pembinaan desa berprestasi |  |  | |
|  | Fasilitasi Dana Desa |  |  | |
|  | **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** |  |  | |
|  | Pendayagunaan dan penyusunan data profil desa/ kel |  |  | |
|  | Bintek administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan |  |  | |
|  | **Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan** |  |  | |
|  | Kegiatan Penyelenggaran Penataan Desa |  |  | |
|  | Fasilitasi program Sistem Keuangan Desa |  |  | |
|  | Fasilitasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah |  |  | |
|  | Fasilitasi alokasi dana desa |  |  | |
|  | Asistensi penyusunan APBDes |  |  | |

1. **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya surat menyurat yang lancar dan baik;
2. Terwujudnya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik;
3. Terwujudnya kebersihan di lingkungan kantor dan keamanan di lingkungan kantor;
4. Terpenuhinya alat tulis kantor;
5. Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan;
6. Terwujudnya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor;
7. Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Terwujudnya makanan dan minuman kegiatan;
9. Terwujudnya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
10. Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai
11. Terwujudnya gedung kantor yang nyaman ;
12. Terwujudnya kendaraan dinas yang baik dan nyaman;
13. Terwujudnya sistem laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD;
14. Terwujudnya sistem pelaporan keuangan yang baik;
15. Terwujudnya pemberdayaan lembaga adat istiadat dan sosial budaya;
16. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia perangkat desa;
17. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha ekonomi produktif
18. Terwujudnya PKK yang mandiri;
19. Tercapainya peningkatan kualitas hidup keluarga menuju kepada kesejahteraan;
20. Tercapainya peningkatan SDM masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;;
21. Terwujudnya sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait;
22. Tercapainya peningkatan kualitas SDM kader pemberdayaan masyarakat;
23. Tercapainya peningkatan absensi siswa dan tumbuh kembang siswa;
24. Terwujudnya kegiatan POSYANDU yang baik dan lancar;
25. Tercapainya penikatan wawasan dan pengetahuan tentang kelembagaan desa/kelurahan
26. Terwujudnya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari;
27. Terwujudnya administrasi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK;
28. Terwujudnya peningkatan lumbung pangan mayarakat yang dikelola dengan baik;
29. Termotivasinya peningkatan pendayagunaan TTG dan berkembangnya posyantekdes;
30. Terwujudnya BUMDES yang mandiri;
31. Terwujudnya Pengembangan Usaha Ekonomi produktif yang mandiri;
32. Terwujudnya pelaksanaan dana desa dengan baik, lancar dan akuntabel
33. Terwujudnya peningkatan penanggulangan kemiskinan di perdesaan;
34. Tercapainya peningkatan prasarana jalan dan pengetahuan masyarakat TMMD sengkuyung I;
35. Tercapainya peningkatan prasarana jalan dan pengetahuan masyarakat TMMD sengkuyung II;
36. Tercapainya peningkatan prasarana jalan Bhakti Desaku Maju;
37. Terwujudnya fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
38. Terwujudnya pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera;
39. Terwujudnya rumah layak huni;
40. Tercapainya juara perlombaan desa dan kelurahan;
41. Tercapainya Program pansimas dengan baik;
42. Terwujudnya lingkungan pemukiman desa dan sarpras yang bersih;
43. Terwujudnya perubahan perekonomian yang lebih baik;
44. Terwujudnya data RTLH yang terbaru
45. Terwujudnya percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
46. Terwujudnya desa dengan system informasi yang memadai
47. Tercapainya Peningkatan apatatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan;
48. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa;
49. Tercapainya peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam penyusunan pembangunan data profil desa/ kelurahan;
50. Tercapainya peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat;
51. Terlaksananya bintek administrasi pemerintah desa bagi aparatur desa
52. Terlaksananya pelatihan bagi anggota BPD
53. Terwujudnya perangkat desa/kelurahan yang aktif dan mengikuti perkembangan IT
54. Terlaksananya pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi aparat desa
55. Terlaksananya kerjasama antar desa yang baik untuk kemajuan bersama
56. Tersedianya bahan dokumentasi dan informasi penyelenggaraan penataan desa
57. Terlaksananya fasilitasi Siskeudes dengan baik
58. Terlaksananya bagi hasil pajak dan hasil retribusi bagi desa
59. Terlaksananya kegiatan alokasi dana desa yang baik
60. Terlaksananya penyusunan apbdes yang lancar
61. **Dana Indikatif dan Sumber Dana**

Dana Indikatif dan sumber dana dari masing-masing kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Urusan/bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan | Volume/Satuan | Pagu Indikatif 2019 | Sumber Dana |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| **Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  | ***2.072.000.000*** |  |
| **Belanja Rutin** |  | **361.000.000** |  |
| **Belanja Kegiatan** |  | **1.711.000.000** |  |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | **179.345.000** |  |
| Penyediaan jasa surat menyurat | 2000 Surat | 2.500.000 | **APBD KAB** |
| Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 37.000.000 | **APBD KAB** |
| Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor | 12 bulan 2 orang | 45.345.000 | **APBD KAB** |
| Penyediaan alat tulis kantor | 12 bulan | 19.000.000 | **APBD KAB** |
| Penyediaan barang cetakan & penggandaan | 12 bulan | 10.000.000 | **APBD KAB** |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 4.000.000 | **APBD KAB** |
| Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 bulan | 3.200.000 | **APBD KAB** |
| Penyediaan makanan dan minuman | 12 bulan | 18.300.000 | **APBD KAB** |
| Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah | 1 Tahun | 40.000.000 | **APBD KAB** |
| **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur** |  | **131.655.000** |  |
| Pengadaan peralatan gedung kanntor | Finger print | 2.455.000 | **APBD KAB** |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pengecatan aula | 2.000.000 | **APBD KAB** |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1 Tahun 9 mobil 19 sepeda motor | .117.895.000 | **APBD KAB** |
| Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor | 1 tahun | 3.500.000 | **APBD KAB** |
| Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor | 1 tahun | 5.805.000 | **APBD KAB** |
| **Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** |  | **50.000.000** |  |
| Penyusunan dokumen Renstra | 1 Buku | 50.000.000,- | **APBD KAB** |
| **BELANJA KEGIATAN** |  | **3.375.000.000** |  |
| **Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan** |  | **80.000.000** |  |
| Pemberdayaan lembaga adat istiadat dan sosial budaya masyarakat | 2 kel. Adat | 10.000.000 | **APBD KAB** |
| Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK) | 34 kelompok | 20.000.000 | **APBD KAB** |
| Pembina tim penggerak PKK | 1 Rakor | 10.000.000 | **APBD KAB** |
| Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) | 1 kali rakor | 20.000.000 | **APBD KAB** |
| Pemberdayaan masyarakat miskin | 10 Kelompok | 20.000.000 | **APBD KAB** |
| **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** |  | **140.000.000** |  |
| Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan | 40 orang | 50.000.000 | **APBD KAB** |
| Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes | 4 kelompok dan 1 gelar TTG Nasional | 50.000.000 | **APBD KAB** |
| Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | 20 Desa | 40.000.000 | **APBD KAB** |
| **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa** |  | **1.221.000.000** |  |
| Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa | 162 Desa | 170.000.000 | APBD KAB |
| Belanja pendampingan KPMD tingkat Kecamatan | 162 desa | 90.000.000 | APBD KAB |
| Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pasca PPK dan pasca PNPM Mandiri Perdesaan | 15 kecamatan | 86.000.000 | **APBD KAB** |
| Operasional Rintisan Desa Berdikari | 2 desa | 10.000.000 | **APBD KAB** |
| Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I | 1 Desa | 350.000.000 | **APBD KAB** |
| Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II | 1 Desa | 350.000.000 | **APBD KAB** |
| Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM) | 177 desa dan kelurahan | 40.000.000 | **APBD KAB** |
| Evaluasi pemberdayaan masyarakat , perlombaan desa/kel | 17 Kecamatan | 75.000.000 | **APBD KAB** |
| Operasional kegiatan pendampingan dana desa tingkat kabupaten | 162 Desa | 50.000.000 | **APBD KAB** |
| **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa** |  | **75.000.000** |  |
| Asistemsi Penyusunan APBDes | 162 desa | 35.000.000 | **APBD KAB** |
| Penyusunan data profil desa dan kelurahan | 177 desa dan kelurahan | 15.000.000 | **APBD KAB** |
| Operasional Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Desa | 162 Desa | 25.000.000 | **APBD KAB** |
| **Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan** |  | **195.000.000** |  |
| Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 162 desa | 20.000.000 | **APBD KAB** |
| Fasilitasi pelaksanaan alokasi dana desa | 162 desa | 50.000.000 | **APBD KAB** |
| Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemerintah Desa | 4 Perbub | 25.000.000 | **APBD KAB** |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUES | 162 Desa | 35.000.000 | **APBD KAB** |
| Penyelenggaraan penataan desa | 162 Desa | 15.000.000 | **APBD KAB** |
| Sosialisasi Produk Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 162 Desa | 50.000.000 | **APBD KAB** |

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam periode satu tahun anggaran dan indikasi tahun anggaran berikutnya. Rencana kerja juga merupakan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan . Proses penyusunan rencana kerja OPD melibatkan seluruh komponen dalam OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian Rencana Kerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program dan Kegiatan tahun anggaran yang akan dilaksanakan serta indikasi tahun anggaran yang akan datang.

Demi terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dalam Tahun anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mengusulkan program kegiatan yang terfokus pada peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Demikian Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang selaras dengan pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan wujud keiginan dan situasi kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam mengajukan usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kami menerima masukan dan saran yang bisa digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada tahun anggaran berikutnya.

KEPALA DISPERMADES

KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, MM

Pembina Tingkat Utama Muda

NIP. 19610504 198903 1 006